



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama : Heriyanto Bin Jupri (Alm);
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /28 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jl. Kenangan II RT.006 RW.003 Kel. Ulak Surung Kec. Linggau Barat Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel;
2. Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : Irwan Als Iwan Bin Jupri (Alm)
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /17 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jl. Dusun V Desa Lubuk Ngin Kec. Selangit Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel;
2. Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 353/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Bin Jupri (Alm) dan terdakwa Irwan Als Iwan Bin Jupri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan dan turut serta melakukan produksi pangan untuk di edarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 136 Huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) UU.RI.NO.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing diri terdakwa Heriyanto Bin Jupri (Alm) dan terdakwa Irwan Als Iwan Bin Jupri (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (Bhoraks) seberat ± 44 kg;
- 6 (enam) kantong mie kuning/matah seberat ± 60 kg;
- 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin \pm 4 ons;
- 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg;
- 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ember;

Dipergunakan dalam perkara Dedi Sunata Bin Hamdani (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yakni Heriyanto Bin Jupri (Alm) dan Irwan Als Iwan Bin Jupri (Alm) pada hari rabu tanggal 21 april 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan april dalam kurun waktu tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan dan turut serta melakukan produksi pangan untuk di edarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan"* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 april 2021 sekira pukul 10.00 wib Pemerintah Daerah Kab. OKU bersama-sama dengan beberapa unsur Pimpinan Derah Kab. OKU dan Polres OKU melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar baru Baturaja, bahwa dalam kegiatan sidak tersebut Sdri. Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir yang merupakan salah satu dari tim kegiatan sidak mengambil sample dari salah satu kios jualan bumbu dan bahan makanan berupa mie kuning milik Sdr. Agus Priyatno Bin Parijo;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil daripada tes terhadap sample mie kuning yang dilakukan Sdr. Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir ditemukan sekira 10 (sepuluh) kilogram mie kuning/matah positif mengandung formalin dan boraks, selanjutnya atas temuan tersebut Sdr. Febry Sandi, Sdr. Erfan Afriyandi, dan Sdr. Riko Apriyanto yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres OKU pada hari rabu tanggal 21 april 2021 sekira pukul 10.30 wib melakukan tindakan penyelidikan dengan cara mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang diduga tempat memproduksi mie kuning/matah mengandung formalin dan boraks;

Bahwa pada saat Sdr. Febry Sandi, Sdr. Erfan Afriyandi, dan Sdr. Riko Apriyanto sampai di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut bertemu dengan terdakwa Heriyanto dan menanyakan apakah kontrakan tersebut tempat memproduksi mie kuning dan dijawab oleh terdakwa Heriyanto adalah benar kontrakan yang didatangi Sdr. Febry Sandi, Sdr. Erfan Afriyandi, dan Sdr. Riko Apriyanto adalah tempat membuat mie kuning, kemudian Sdr. Febry Sandi, Sdr. Erfan Afriyandi, dan Sdr. Riko Apriyanto melakukan tindakan penggeledahan terhadap kontrakan yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang diketahui dan diakui adalah kontrakan yang disewa Sdr. Dedi Sunata (*splitsing*);

Bahwa pada saat proses penggeledahan berlangsung dengan disaksikan tersangka Heriyanto, tersangka Irwan dan Sdr. Dedi Sunata ditemukan barang-barang berupa:

- Mie kuning/matah didalam kantong plastik berwarna merah.
- Batu kie (boraks).
- Pewarna makanan warna kuning.
- Tepung terigu.
- Botol aqua bekas berisi cairan formalin.
- Mesin penggiling mie
- Timbangan.
- Kompor.
- Gas tabung elpiji 3 kg.
- Garam.
- Tong besi.
- Tong plastik.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Ember.

Yang kemudian barang-barang tersebut di bawa ke Polres OKU;

Bahwa Sdr. Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) selaku pemilik usaha produksi mie kuning/matah yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.00 wib membuat dan/atau memproduksi mie kuning/matah bersama-sama dengan terdakwa Heriyanto dan terdakwa Irwan dengan cara Sdr. Dedi Sunata terlebih dahulu membeli formalin dari Sdr. Juanda (DPO) sebanyak 1 botol bekas minuman mineral/bulan seharga Rp.150.000.00,- kemudian Sdr. Dedi Sunata bersama-sama dengan terdakwa Heriyanto dan terdakwa Irwan membuat mie kuning/matah dengan cara pewarna kuning makanan dicampurkan kedalam air garam dan boraks lalu diaduk sampai rata, kemudian tepung terigu ditempatkan dalam wadah lalu dicampur air yang sudah dicampur dengan pewarna kuning makanan, selanjutnya tepung terigu tersebut diaduk dengan air sampai merata dan setelah adonan tepung rata adonan tersebut di press sehingga adonan menjadi padat dan tipis;

Bahwa selanjutnya adonan tepung yang telah tipis digiling menggunakan alat sehingga berbentuk mie lalu dimasak dengan menggunakan air yang telah dicampur cairan formalin oleh Sdr. Dedi Sunata dengan takaran $\frac{1}{2}$ gelas kecil plastik, kemudian setelah mie matang mie direndam menggunakan air dingin dan ditiriskan, setelah mie kering sepenuhnya mie kuning/matah tersebut dimasukkan kedalam kantung plastik warna merah dengan berat sekira 10 (*sepuluh*) kilogram untuk kemudian di distribusikan dan/atau dijual ke pedagang di pasar. Bahwa adapun penggunaan bahan formalin dan boraks pada proses pengolahan mie kuning yang diproduksi Sdr. Dedi Sunata bersama-sama dengan tersangka Heriyanto dan tersangka Irwan adalah agar mie kuning tahan lama (*awet*), tidak lengket, dan kenyal;

Bahwa Sdr. Dedi Sunata telah memproduksi dan menjual mie kuning/matah dengan bahan campuran formalin dan boraks sudah selama 5 (*lima*) tahun terakhir dengan harga sekira Rp.7.500.00,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*)/ kg dimana dalam sehari Sdr. Dedi Sunata memproduksi mie kuning/matah berkisar sebanyak 30 (*tiga puluh*) kilogram. Bahwa terdakwa Heriyanto dan terdakwa Irwan bekerja sama membuat dan/ atau memproduksi mie kuning/matah bercampur formalin dan boraks tersebut dengan diberikan upah masing-masing sebesar Rp.75.000.00,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) / hari

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah bekerja dengan Sdr. Dedi Sunata selama sekira 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 29/Peng/PB-UM/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang 1 (satu) botol air mineral yang diduga cairan formalin tidak berwarna positif mengandung formalin, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 27/Peng/PB-UM/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang 1 (satu) bungkus bahan diduga boraks berbentuk padat dan berwarna putih positif mengandung boraks;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 Huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) UU.RI.NO.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ineta Satmawati Binti H.M Tafsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 April 2021, Saksi yang berdinis pada Dinas Kesehatan Kab. OKU, melakukan inspeksi mendadak makanan dipasar baru Baturaja;
- Bahwa inspeksi tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan BPOM Palembang, unsur Pemimpin Daerah Kab. OKU dan Polres OKU;
- Bahwa pada saat melakukan inspeksi tersebut Saksi menemukan mie sejumlah 10 Kg yang terbungkus dengan plastik warna merah tanpa merk dari salah satu kios jualan bumbu dan bahan makanan milik saudara Agus Priyatno Bin Parijo;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil sampel mie tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari Dinas Kesehatan dan BPOM Palembang langsung melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel mie tersebut di mobil BPOM Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut diketahui bahwa benar mie tersebut positif mengandung bahan berbahaya berupa formalin dan borak;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Agus Priyatno Bin Parijo, mie tersebut ia peroleh dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat \pm 44 kg, 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning, 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg, 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons, dan 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg, 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru, 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah, 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng), 2 (dua) tong plastik warna biru, 2 (dua) botol air mineral merk OASIS dan 1 (satu) buah ember yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Erfan Afriyandi Bin Eddy Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres OKU yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi lainnya yaitu saudara Febri Sandy dan saudara Riko Apriyanto pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl. A. Yani Lrg. Tripa III Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, BPOM Palembang bersama dengan Dinas Kesehatan Kab. OKU, unsur Pemimpin Daerah OKU dan Polres OKU melakukan inspeksi mendadak makanan dipasar baru Baturaja yang dipimpin langsung oleh bapak PLH Bupati OKU;
 - Bahwa pada saat inspeksi tersebut berlangsung ditemukan mie kuning yang mengandung bahan formalin dan boraks;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi dan saudara Febri Sandy Riko Apriyanto serta saudara Riko Apriyanto menerima informasi terkait mie kuning yang menggunakan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan formalin dan boraks tersebut, yang mana mie tersebut diduga di produksi di suatu tempat yang berada di Jl. A. Yani Lrg. Tripa III Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan saudara Febri Sandy Riko Apriyanto serta saudara Riko Apriyanto melakukan penyelidikan;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Saksi dan saudara Febri Sandy Riko Apriyanto serta saudara Riko Apriyanto mendatangi rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang bertempat di Jl. A. Yani Lrg. Tripa III Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU lalu bertanya kepada Terdakwa I yang juga tinggal di kontrakan tersebut dengan pertanyaan "apakah benar disini tempat memproduksi mie kuning" dan dijawab oleh Terdakwa I "benar";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saudara Febri Sandy Riko Apriyanto serta saudara Riko Apriyanto masuk dan melakukan tindakan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dengan disaksikan oleh Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan dari dalam rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE diduga boraks seberat ± 44 kg;
- 4) 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg;
- 5) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
- 6) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg;
- 7) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua diduga berisi cairan formalin seberat ± 4 ons;
- 8) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 9) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 10) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat ± 18 kg;
- 11) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 12) 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 13) 1 (satu) buah ember;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres OKU untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) bahan formalin tersebut merupakan milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang diperoleh dengan cara membelinya di Kab. Lubuk Linggau Sumatera Selatan seharga Rp150.000,00 (sartus lima puluh ribu rupiah)/botol aqua bekas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) mie yang diproduksi dengan menggunakan bahan formalin tersebut dijual oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) ke pasar baru seharga Rp75.000,00;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat \pm 44 kg, 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning, 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg, 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons, dan 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg, 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat \pm 60 kg, 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru, 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah, 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng), 2 (dua) tong plastik warna biru, 2 (dua) botol air mineral merk OASIS dan 1 (satu) buah ember yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Urita, M.Si., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli pengawas farmasi dan makanan di BPOM Palembang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - 1) Staff Penguji Mikrobiologi Balai Besar POM di Palembang (2005-2013);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Staff Penguji Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen BBPOM di Palembang (Aprli 2015 s.d. Juli 2015);

3) PFM Ahli Pertama Seksi Pemeriksaan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM di Palembang (Agustus 2015 s.d. 2018);

4) PFM Ahli Muda Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (Januari 2019 s.d sekarang);

- Bahwa kompetensi Saksi sebagai Ahli Pengawas Farmasi dan makanan di BBPOM Palembang sejak tahun 2005 s.d. sekarang, sedangkan sertifikasi yang Ahli miliki diperoleh dari diklat dan bimbingan teknis yang Ahli ikuti antara lain Pelatihan *District Food Inspector*, Pelatihan sebagai Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik, Pelatihan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Kegiatan Pembelajaran Online Peraturan di Bidang Pangan Olahan;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli di bidang pangan berdasarkan surat tugas dari Plh.Kepala Balai Besar POM Palembang nomor PD.03.03.96. 964.04.21.726 tanggal 28 April 2021;

- Bahwa formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan memiliki bau yang sangat menyengat dan biasanya digunakan sebagai bahan perekat untuk kayu lapis dan desinfektan untuk peralatan rumah sakit dan untuk pengawet mayat;

- Bahwa formalin dan boraks merupakan senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 7 tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan;

- Bahwa Pangan yang mengandung formalin dan boraks sangat berbahaya bagi kesehatan;

- Bahwa apabila pangan yang mengandung formalin dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan kanker, sedangkan borak dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan system sirkulasi akut bahkan kematian;

- Bahwa mie kuning termasuk dalam kategori pangan olahan karena dibuat dengan cara atau metode tertentu yaitu mencetak, merebus dan mengeringkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah kontrakan Saksi yang berada di Jl. A. Yani Lrg. Tripa III Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU karena diduga telah memproduksi mie berformalin;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi tersebut, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
 - 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
 - 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat \pm 44 kg;
 - 4) 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat \pm 60 kg;
 - 5) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
 - 6) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg;
 - 7) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons;
 - 8) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
 - 9) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
 - 10) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg;
 - 11) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
 - 12) 2 (dua) tong plastik warna biru;
 - 13) 1 (satu) buah ember;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari usaha produksi mie tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja yang telah bekerja di tempat usaha produksi mie milik Saksi tersebut selama 1 Minggu;
- Bahwa dalam proses pembuatan mie tersebut, Terdakwa I bertugas membuat adonan mie sementara Terdakwa II bertugas mencetak adonan mie tersebut hingga berbentuk mie;
- Bahwa adapun proses pembuatan mie tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I mencampurkan pewarna kuning makanan, garam dan pengembang mie (borak) ke dalam air lalu di aduk sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merata dan setelah itu dicampurkan dengan tepung terigu lalu diaduk kembali hingga merata;

- Bahwa setelah merata, adonan tersebut kemudian dicetak oleh Terdakwa II dengan menggunakan alat sehingga berbentuk mie;
- Bahwa mie tersebut kemudian direbus oleh Terdakwa dengan menggunakan air yang telah dicampurkan oleh Saksi dengan cairan formalin;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan Para Terdakwa bahwa air rebusan tersebut telah dicampurkan oleh Saksi dengan formalin;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak ada bertanya kepada Saksi mengenai campuran air rebusan mie tersebut;
- Bahwa setelah matang, mie tersebut direndam dengan air dingin selanjutnya ditiriskan sambil dikipas agar mie tersebut menjadi kering;
- Bahwa setelah kering, mie tersebut kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dengan berat 10 kg/kantong;
- Bahwa selanjutnya mie tersebut dijual oleh Saksi ke pasar baru Baturaja;
- Bahwa cairan formalin dan boraks tersebut diperoleh oleh Saksi dari saudara Juanda (DPO);
- Bahwa adapun tujuan Saksi mencampurkan mie tersebut dengan formalin dan boraks adalah agar mie tersebut awet, tidak lengket/kering dan kenyal;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di kantor kepolisian, yang mana pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Saksi tidak berada di bawah tekanan dan telah membaca dan mendatangi sendiri Berita Acara Pemeriksaan miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat ± 44 kg, 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning, 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg, 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat ± 4 ons, dan 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat ± 18 kg yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari Saksi yang dipergunakan sebagai bahan untuk memproduksi mie;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kantong platik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari Saksi dan merupakan hasil dari produksi yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru, 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah, 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng), 2 (dua) tong plastik warna biru, 2 (dua) botol air mineral merk OASIS dan 1 (satu) buah ember yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari Saksi yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi mie yang mengandung bahan formalin dan boraks tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) ditangkap pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang berada di Jl. A. Yani Lrg. Tripa III Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU karena diduga telah memproduksi mie berformalin;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut, yang mana berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE diduga boraks seberat ± 44 kg;
- 4) 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg;
- 5) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
- 6) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg;
- 7) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua diduga berisi cairan formalin seberat ± 4 ons;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 9) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 10) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg;
- 11) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 12) 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 13) 1 (satu) buah ember;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di tempat usaha produksi mie milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa telah bekerja di tempat saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) selama 1 Minggu;
- Bahwa dalam proses pembuatan mie tersebut, Terdakwa I bertugas melakukan pembuatan adonan mie yaitu dengan cara terlebih dahulu mencampurkan pewarna kuning makanan, garam dan pengembang mie ke dalam air lalu di aduk sampai merata dan setelah itu dicampurkan dengan tepung terigu lalu diaduk kembali hingga merata;
- Bahwa setelah merata, adonan tersebut kemudian dicetak oleh Terdakwa II dengan menggunakan alat sehingga berbentuk mie;
- Bahwa mie tersebut kemudian direbus oleh Terdakwa I dengan menggunakan air yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tidak pula memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa air rebusan tersebut telah dicampurkan oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dengan formalin;
- Bahwa Terdakwa I juga tidak ada bertanya kepada saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) mengenai campuran air rebusan mie yang disiapkan oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut;
- Bahwa setelah matang, mie tersebut direndam dengan air dingin selanjutnya ditiriskan sambil dikipas agar mie tersebut menjadi kering;
- Bahwa setelah kering, mie tersebut kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah, dengan berat 10 kg/kantong;
- Bahwa selanjutnya mie tersebut dijual oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa dari hasil melakukan pekerjaan memproduksi mie tersebut, Para Saksi memperoleh upah masing-masing sejumlah Rp.75.000.00,00 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) / hari;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui cara saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) memperoleh cairan formalin dan boraks tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal saudara Juanda;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah diperiksa di kantor kepolisian, yang mana pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Terdakwa I tidak berada di bawah tekanan dan telah membaca dan mendatangi sendiri Berita Acara Pemeriksaan miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat ± 44 kg, 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning, 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg, 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat ± 4 ons, dan 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat ± 18 kg yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang dipergunakan sebagai bahan untuk memproduksi mie;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dan merupakan hasil dari produksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru, 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah, 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng), 2 (dua) tong plastik warna biru, 2 (dua) botol air mineral merk OASIS dan 1 (satu) buah ember yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi mie tersebut;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) ditangkap pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani (Alm) yang berada di Jl. A. Yani Lrg. Tripa III Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU karena diduga telah memproduksi mie berformalin;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE diduga boraks seberat \pm 44 kg;
- 4) 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat \pm 60 kg;
- 5) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
- 6) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg;
- 7) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua diduga berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons;
- 8) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 9) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 10) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg;
- 11) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 12) 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 13) 1 (satu) buah ember;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja yang telah bekerja di tempat usaha produksi mie milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) selama 1 Minggu;

- Bahwa dalam proses pembuatan mie tersebut, Terdakwa II bertugas melakukan pencetakan mie;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan adonan mie tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa mie yang dicetak tersebut diproduksi dengan menggunakan boraks dan formalin;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tidak pula memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa adonan mie tersebut telah dicampurkan dengan boraks dan formalin;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II juga tidak ada bertanya kepada saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) mengenai bahan yang digunakan untuk membuat adonan mie tersebut;
- Bahwa setelah kering, mie tersebut kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah, dengan berat 10 kg/kantong dan kemudian dijual oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui cara saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) memperoleh cairan formalin dan boraks tersebut;
- Bahwa dari hasil melakukan pekerjaan memproduksi mie tersebut, Para Terdakwa memperoleh upah masing-masing sejumlah Rp.75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal saudara Juanda;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah diperiksa di kantor kepolisian, yang mana pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Terdakwa II tidak berada di bawah tekanan dan telah membaca dan mendatangi sendiri Berita Acara Pemeriksaan miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat \pm 44 kg, 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning, 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg, 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons, dan 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa II dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang dipergunakan sebagai bahan untuk memproduksi mie;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kantong platik berisi mie kuning mentah seberat \pm 60 kg yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa II dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dan merupakan hasil dari produksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru, 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah, 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng), 2 (dua) tong plastik warna biru, 2 (dua) botol air mineral merk OASIS dan 1 (satu) buah ember yang diajukan dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa II dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi mie tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.96.961.04.21.974 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 29 April 2021, ditandatangani oleh Tedy Wirawan, M.Si., Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor 22/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 29 April 2021, ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang u.b. Koordinator Substansi Pengujian yaitu Sri Arini, S.Si., Apt., M.Si;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.6A.6A5.05.21.1015 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021, ditandatangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt., M. Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor 29/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021, , ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang u.b. Koordinator Substansi Pengujian yaitu Sri Arini, S.Si., Apt., M.Si;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor 28/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021, , ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang u.b. Koordinator Substansi Pengujian yaitu Sri Arini, S.Si., Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat ± 44 kg;
- 4) 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg;
- 5) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg;
- 7) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons;
- 8) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 9) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 10) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg;
- 11) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 12) 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 13) 1 (satu) buah ember;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 april 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Pemerintah Daerah Kab. OKU bersama-sama dengan Unsur Pemimpin Derah Kab. OKU, BPOM Palembang, Dinas Kesehatan Kab. OKU, dan Polres OKU melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar baru Baturaja;
- Bahwa pada saat melakukan inspeksi tersebut, saksi Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir salah satu petugas pada Dinas Kesehatan Kab. OKU yang juga merupakan salah satu tim inspeksi tersebut menemukan mie sejumlah 10 Kg yang terbungkus dengan plastik warna merah tanpa merek dari kios jualan bumbu dan bahan makanan milik saudara Agus Priyatno Bin Parijo;
- Bahwa kemudian saksi Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir mengambil sampel mie milik saudara Agus Priyatno Bin Parijo tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir bersama-sama dengan rekan Saksi dari Dinas Kesehatan dan BPOM Palembang langsung melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel mie tersebut di mobil BPOM Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut diketahui bahwa mie tersebut positif mengandung bahan berbahaya berupa formalin dan boraks;
- Bahwa atas temuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 april 2021 sekitar pukul 10.30 wib, saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy Riduan bersama-sama dengan saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres OKU melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Baturaja Timur Kab. OKU yang diduga sebagai tempat memproduksi mie kuning yang mengandung formalin dan boraks;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut, saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy, saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto bertemu dengan Terdakwa I dan menanyakan apakah benar kontrakan tersebut merupakan tempat memproduksi mie kuning;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut benar merupakan tempat memproduksi mie kuning;

- Bahwa selanjutnya saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy, saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE diduga boraks seberat ± 44 kg;
- 4) 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg;
- 5) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
- 6) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg;
- 7) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua diduga berisi cairan formalin seberat ± 4 ons;
- 8) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 9) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 10) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat ± 18 kg;
- 11) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 12) 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 13) 1 (satu) buah ember;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) serta barang-barang tersebut di bawa ke kantor Polres OKU untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagaimana yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.96.961.04.21.974 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 22/Peng/PB-UM/IV/2021, tanggal 29 April 2021, diketahui bahwa barang bukti berupa mie kuning mentah seberat ± 60 kg yang ditemukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut positif mengandung boraks dan formalin;

- Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.6A.6A5.05.21.1015 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 29/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa cairan yang terdapat di dalam 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang ditemukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut positif merupakan cairan formalin;

- Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.6A.6A5.05.21.1015 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 28/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021 diketahui pula bahwa barang bukti berupa batu KIE seberat ± 44 kg yang terdapat di dalam 1 (satu) buah karung yang ditemukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut positif merupakan boraks;

- Bahwa saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) merupakan pemilik dari usaha produksi mie tersebut sementara Para Terdakwa merupakan pekerja yang telah bekerja di tempat usaha produksi mie milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut selama 1 Minggu;

- Bahwa adapun proses pembuatan mie tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I mencampurkan pewarna kuning makanan, garam dan pengembang mie (boraks) ke dalam air lalu di aduk sampai merata dan setelah itu dicampurkan dengan tepung terigu lalu diaduk kembali hingga merata;

- Bahwa setelah merata, adonan tersebut kemudian dicetak oleh Terdakwa II dengan menggunakan alat sehingga berbentuk mie;

- Bahwa mie tersebut kemudian direbus oleh Terdakwa I dengan menggunakan air yang telah dicampurkan oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dengan cairan formalin;

- Bahwa setelah matang, mie tersebut direndam dengan air dingin selanjutnya ditiriskan sambil dikipas agar mie tersebut menjadi kering;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kering, mie tersebut kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dengan berat 10 kg/kantong dan selanjutnya dijual oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) ke pasar baru Baturaja;
- Bahwa dari hasil memproduksi mie tersebut Para Terdakwa memperoleh upah dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat \pm 44 kg, 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning, 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg, 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons, dan 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang dipergunakan sebagai bahan untuk memproduksi mie;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat \pm 60 kg yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dan merupakan hasil dari produksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru, 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah, 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng), 2 (dua) tong plastik warna biru, 2 (dua) botol air mineral merk OASIS dan 1 (satu) buah ember yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah di temukan dan disita dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi mie tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 136 Huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Produksi Pangan untuk diedarkan;
3. Unsur dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama Heriyanto Bin Jupri (Alm) dan Irwan Als Iwan Bin Jupri (Alm) sebagai Para Terdakwa yang identitasnya dalam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, dan dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Produksi Pangan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan dalam unsur pasal ini ialah bahwa orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain dengan memakai salah satu dari jalan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub unsur

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



pasal ini, dalam arti tidak boleh menggunakan jalan lain, dimana orang yang dibujuk tersebut adalah orang yang dapat dihukum atau diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah menentukan bahwa adapun yang dimaksud dengan peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 20 april 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Pemerintah Daerah Kab. OKU bersama-sama dengan Unsur Pimpinan Daerah Kab. OKU, BPOM Palembang, Dinas Kesehatan Kab. OKU, dan Polres OKU melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar baru Baturaja;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan inspeksi tersebut, saksi Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir salah satu petugas pada Dinas Kesehatan Kab. OKU yang juga merupakan salah satu tim inspeksi tersebut menemukan mie sejumlah 10 Kg yang terbungkus dengan plastik warna merah tanpa merek dari kios jualan bumbu dan bahan makanan milik saudara Agus Priyatno Bin Parijo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir mengambil sampel mie milik saudara Agus Priyatno Bin Parijo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ineta Satmawati Binti H. M Tafsir bersama-sama dengan rekan Saksi dari Dinas Kesehatan dan BPOM Palembang langsung melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel mie tersebut di mobil BPOM Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut diketahui bahwa mie tersebut positif mengandung bahan berbahaya berupa formalin dan boraks;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 april 2021 sekitar pukul 10.30 wib, saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy Riduan bersama-sama dengan saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres OKU melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg Tripa III RT.005 RW.001 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang diduga sebagai tempat memproduksi mie kuning yang mengandung formalin dan boraks;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut, saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy, saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto bertemu dengan Terdakwa I dan menanyakan apakah benar kontrakan tersebut merupakan tempat memproduksi mie kuning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut benar merupakan tempat memproduksi mie kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy, saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 1 (satu) buah karung berisi batu KIE diduga boraks seberat ± 44 kg;
- 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg;
- 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
- 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua diduga berisi cairan formalin seberat ± 4 ons;
- 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat ± 18 kg;
- 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ember;

Menimbang, bahwa saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) merupakan pemilik dari usaha produksi mie tersebut sementara Para Terdakwa merupakan pekerja yang telah bekerja di tempat usaha produksi mie milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) tersebut selama 1 Minggu;

Menimbang, bahwa adapun proses pembuatan mie tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I mencampurkan pewarna kuning makanan, garam dan pengembang mie (boraks) ke dalam air lalu di aduk sampai merata dan setelah itu dicampurkan dengan tepung terigu lalu diaduk kembali hingga merata;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah merata, adonan tersebut kemudian dicetak oleh Terdakwa II dengan menggunakan alat sehingga berbentuk mie;

Menimbang, bahwa mie tersebut kemudian direbus oleh Terdakwa I dengan menggunakan air yang telah dicampurkan oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) dengan cairan formalin;

Menimbang, bahwa setelah matang, mie tersebut direndam dengan air dingin selanjutnya ditiriskan sambil dikipas agar mie tersebut menjadi kering;

Menimbang, bahwa setelah kering, mie tersebut kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dengan berat 10 kg/kantong dan selanjutnya dijual oleh saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) ke pasar baru Baturaja;

Menimbang, bahwa dari hasil memproduksi mie tersebut Para Terdakwa memperoleh upah dari saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Ulita, M.Si., Apt menerangkan bahwa mie kuning termasuk dalam kategori pangan olahan karena dibuat dengan cara atau metode tertentu yaitu mencetak, merebus dan mengeringkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama dengan saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) melakukan produksi pangan berupa mie;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah diproduksi mie tersebut kemudian dijual, maka jelaslah bahwa tujuan dari produksi mie tersebut adalah untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur pasal ini memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
- Kesengajaan dengan Sadar Kepastian, yang mana dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua pasal ini diketahui bahwa pada saat saksi Erfan Afriyandi Bin Eddy, saudara Febri Sandy Riko Apriyanto dan saudara Riko Apriyanto melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan milik saksi Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm) yang juga merupakan tempat dimana Para Terdakwa bekerja memproduksi mie kuning, ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah karung berisi batu KIE diduga boraks seberat ± 44 kg, 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg, dan 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua diduga berisi cairan formalin seberat ± 4 ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagaimana yang termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.96.961.04.21.974 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 22/Peng/PB-UM/IV/2021, tanggal 29 April 2021, diketahui bahwa barang bukti berupa mie kuning mentah seberat ± 60 kg yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung boraks dan formalin;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.6A.6A5.05.21.1015 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 29/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa cairan yang terdapat di dalam 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut positif merupakan cairan formalin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.6A.6A5.05.21.1015 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 28/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021 diketahui pula bahwa barang bukti berupa batu KIE seberat ± 44 kg yang terdapat di dalam 1 (satu) buah karung yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut positif merupakan boraks;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi mie tersebut adalah formalin dan boraks;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan keterangan Ahli Ulita, M.Si., Apt dipersidangan, dikaitkan dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.6A.6A5.05.21.1015 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 29/Peng/PB-UM/IV/2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palembang, tanggal 3 Mei 2021, diketahui bahwa cairan formalin tersebut merupakan larutan yang tidak berwarna dan biasanya digunakan sebagai bahan perekat untuk kayu lapis dan desinfektan untuk peralatan rumah sakit dan untuk pengawet mayat serta memiliki bau yang sangat menyengat, sehingga sebagai orang yang ikut berperan dalam rangkaian proses produksi mie tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dipandang mengetahui bahwa cairan yang digunakan tersebut merupakan bahan yang tidak lazim digunakan dalam proses perebusan mie dan memiliki bayangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat mengakibatkan mie yang diproduksi tersebut mengandung bahan yang berbahaya dan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan formalin dan boraks tersebut sebagai bahan tambahan Pangan berupa mie;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan telah ditentukan bahwa formalin dan boraks merupakan senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Ulita, M.Si., Apt menerangkan bahwa Pangan yang mengandung formalin dan boraks sangat berbahaya bagi Kesehatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Ulita, M.Si., Apt menerangkan bahwa apabila pangan yang mengandung formalin tersebut dikonsumsi dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan kanker, sedangkan konsumsi jangka panjang terhadap pangan yang mengandung boraks dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan system sirkulasi akut bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 Huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
- 2) 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
- 3) 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat ± 44 kg;
- 4) 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;
- 5) 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat ± 75 kg;
- 6) 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat ± 4 ons;
- 7) 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 8) 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 9) 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat ± 18 kg;
- 10) 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 11) 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 12) 1 (satu) buah ember;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 Huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heriyanto Bin Jupri (Alm) dan Terdakwa II Irwan Als Iwan Bin Jupri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin/alat penggilingan pembuat mie, warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran 20 kg warna merah;
 - 1 (satu) buah karung berisi batu KIE (boraks) seberat ± 44 kg;
 - 6 (enam) kantong plastik berisi mie kuning mentah seberat ± 60 kg;
 - 1 (satu) buah kaleng berisi pewarna makanan warna kuning;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung tepung terigu dengan berat \pm 75 kg;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berisi cairan formalin seberat \pm 4 ons;
- 2 (dua) botol air mineral merk OASIS;
- 1 (satu) kompor gas berikut tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah karung berisi garam dengan berat \pm 18 kg;
- 2 (dua) tong terbuat dari besi (tong kaleng);
- 2 (dua) tong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ember;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Dedi Sunata Als Dedi Bin Hamdani (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril.S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)